ABSTRAK

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 27 Tahun 2026 mengatur tentang penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Pelambua yang terletak di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Peraturan ini ditetapkan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi desa secara jelas, akurat, dan sah.

Berdasarkan peraturan ini, Desa Pelambua memiliki luas wilayah sebesar 662 hektare. Batas-batas administrasi wilayah Desa Pelambua terdiri atas:

- **Sebelah Utara:** Berbatasan dengan Desa Totobo.
- **Sebelah Timur:** Berbatasan dengan Desa Pesouha.
- **Sebelah Selatan:** Berbatasan dengan Desa Tambea.
- **Sebelah Barat:** Berbatasan dengan Kelurahan Kumoro, Kelurahan Tonggoni, dan Kelurahan Pomalaa.

Penegasan batas wilayah Desa Pelambua dilaksanakan melalui penentuan penarikan rangkaian Titik Kartometrik (TK) yang dituangkan dalam peta batas desa dengan tingkat ketelitian geometri 1:7.500. Penetapan batas ini murni bersifat administrasi pemerintahan sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapuskan luasan kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, hak adat, serta hak-hak masyarakat lainnya. Peraturan Bupati ini resmi diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 9 Maret 2026.

Kata Kunci: Batas Desa; Desa Pelambua; Kecamatan Pomalaa; Kabupaten Kolaka; Titik Kartometrik; Peraturan Bupati.